

LEMBARAN DISPOSISI  
KELAPA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Surat dari : **Badan kesatuan Bangsa  
dan politik kota TPI**  
No. Surat : **071/489/4.S.01/2022**  
Tgl. Surat : **2 Desember 2022**

Diiterima : **12 Januari 2023**  
No. Agenda : **071 W**  
Sifat :

Diteruskan kepada: ☐ Pranata Komputer Ahli Madia ( MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT )  
☐ Pranata Komputer Ahli Madia ( JON ANDESPRA )

Catatan/Intruksi :

Tanjungpinang,

KEPALA BIDANG  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

**SALMAN ALFARISY SORA, S. Kom**

NIP. 19760909 200312 1 010



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Daeng Celak, Gedung C Lantai 1 & 2, Senggarang  
Posel: kominfo@tanjungpinangkota.go.id, Laman: kominfo.tanjungpinangkota.go.id

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota TPI  
No Surat : 071/489/4.S.01/2022  
Tgl. Surat : 2 Desember 2022

Diterima Tanggal : 12 Januari 2023  
Kode Klasifikasi : 071  
No. Agenda : 34  
Sifat :  
☐ Biasa ☐ Segera ☐ Sangat Segera  
☐ Penting ☐ Rahasia

Perihal : Rekomendasi penelitian a.n MUHAZINAR

Kepada Sdr. Kasubbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Dengan Hormat, harap diteruskan kepada

- ☐ Kepala Dinas  
☒ Bidang TIK  
☐ Diarsipkan

Catatan :

SEKRETARIS DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  
**Drs. SOEMANTRI**  
Pembina Tk. 1  
NIP 196511221993031008

Diteruskan Kepada Sdr. :

- ☐ Kabid. Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik  
☐ Kabid. Teknologi Informasi dan Komunikasi  
☐ Kabid. Statistik dan Persandian

Catatan :

Dengan Hormat, harap :

- ☐ Pelajari dan beri masukan ke Kadis  
☐ Proses lebih lanjut  
☐ Disikapi dan ditangani  
A. Sesuai Peraturan Perundangan  
B. Sesuai Kebijakan  
Ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Kabid :  
☐ Ditindaklanjuti melalui konsultasi / koordinasi dengan instansi terkait  
☐ Dibantu  
A. Sesuai Data Yang Ada  
B. Sesuai Kewenangan  
C. Sesuai Kemampuan  
☐ Arsip

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA TANJUNGPINANG

**TEGUH SUSANTO, S.T**  
Pembina  
NIP 197407072006041007



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan. Daeng Celak Gedung A Lantai 3 dan 4. Senggarang – Tanjungpinang  
Telepon.(0771) 314974, Faksimili.(0771) 314974

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 071/489/4.5.01/2022**

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.

**Menimbang** : Surat dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Nomor : 5720/UN53.5/KM/2022 tanggal 27 September 2022.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama / Obyek : **MUHAZINAR**
- b. NIM/Jurusan /Perguruan Tinggi / Jenjang : 2000010008/Magister Administrasi Publik/UMRAH/S.2
- c. Untuk : Melakukan penelitian, dengan proposal berjudul : **“EFEKTIVITAS PERENCANAAN SMART CITY DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG”**.
- 1) Lokasi Penelitian:  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.
- 2) Waktu / Lama penelitian : selama 3 (*tiga*) bulan terhitung **02 Desember 2022 s.d.02 Maret 2023**;
- 3) Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada pemerintah dan atau instansi setempat;
- 4) Apabila masa berlaku pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan masa penelitian harus diajukan kembali kepada instansi yang berwenang;
- 5) Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi pemerintah setempat.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 02 Desember 2022

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA TANJUNGPINANG  
SEKRETARIS**

  
**MUHAMMAD YATIM, S. Sos, MT**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670630 199003 1 008

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;
4. Yang bersangkutan.